

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU PENGGUNA ANGGARAN BADAN
PENGAWASN PEMLIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 055/HK.01.01/K.JI-10/06/2024**

**TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024 KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Lumajang dipandang perlu membentuk dan menetapkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Kabupaten Lumajang.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 - Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 213/PP.00.00/K1/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Pembentukan Sntra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2024;

8. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.419659/2024, tanggal 24 November 2023;
9. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Lumajang Nomor: Sprin/900/VI/HUK.6.6/2024

Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor: B-1406/M.5.28/Es.1/06/2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KABUPATEN LUMAJANG.
- PERTAMA : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) Sebagai Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Kabupaten Lumajang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam jabatan sebagaimana tertera pada lajur 4 (empat) lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan Umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan;
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan dan Mekanisme kerja pelaksanaan tugas sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) kepada Penasehat.
 - c. Ketua Koordinator
 1. Memimpin dan Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu.
 2. Memberikan arahan Tekhnis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan rapat pembahasan sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.
 - d. Koordinator
 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan Tekhnis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 - e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator, dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lumajang.
- KEEMPAT : Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lumajang melaksanakan tugasnya diberikan Hononarium dengan perincian Sebagai Berikut;
1. Penasehat : Rp. 1.600.000,- / Bulan
 2. Pembina : Rp. 1.450.000,- / Bulan
 3. Ketua/Koordinator : Rp. 1.200.000,- / Bulan
 4. Anggota : Rp. 950.000,- / Bulan
- KE LIMA : Susunan keanggotaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lumajang, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KE ENAM : Masa Tugas Sentra Gakkumdu di Kabupaten Lumajang sampai dengan berakhirnya Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- KE TUJUH : Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Lumajang
3. Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang
4. Yang bersangkutan

Ditetapkan di : L U M A J A N G
Tanggal : 13 Juni 2024

KEPALA SEKRETARIAT

Setelah Kuasa Pengguna Anggaran



SAPNI SYARIL, S.I.P., M.Si

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinisi Jawa Timur

Nomor : 055/HK.01.01/K.JI-10/06/2024

Tanggal : 13 Juni 2024

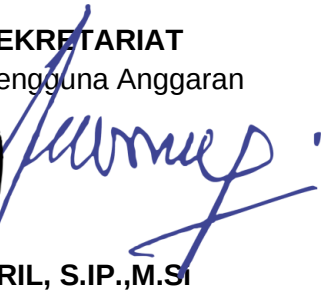
NAMA-NAMA ANGGOTA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
KABUPATEN LUMAJANG

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	LUTFIATI,S.Pd	PENASEHAT	Ketua Bawaslu Kabupaten Lumajang
2	AKBP MUHAMMAD ZAINUR ROFIK, S.I.K	PENASEHAT	Kapolres Lumajang
3	SAFI,S.H., M.H	PENASEHAT	Kajari Lumajang
4	MOH FARHAN, S.Pd.I	PEMBINA	Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang
5	AKP ACHMAD ROCHIM, S.H., M.H.	PEMBINA	Kasat Reskrim Polres Lumajang
6	I DEWA GEDE AGUNG MAHENDRA GAUTAMA, S.H., M.H	PEMBINA	Kepala Seksi Pidana Umum
7	SITI MUDAWIYAH, S.E., M.M	KOORDINATOR	Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang
8	AKP ACHMAD ROCHIM, S.H., M.H.	KOORDINATOR	Kasat Reskrim Polres Lumajang
9	I DEWA GEDE AGUNG MAHENDRA GAUTAMA, S.H., M.H	KOORDINATOR	Kepala Seksi Pidana Umum
10	RADHETERYAN FIRDIANSYAH, S.Pd., M.M	ANGGOTA	Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang
11	MUHAMMAD SYARIFUDIN LUBIS, S.T	ANGGOTA	Anggota Bawaslu Kabupaten Lumajang
12	PRAJNA EKA PUSPITASARI, S.E	ANGGOTA	Plt. Kasek Bawaslu Kabupaten Lumajang
13	AZ MASHURI, S.H	ANGGOTA	PPK Bawaslu Kabupaten Lumajang
14	DINI RETNO DWI PRISTIANTI, S.AP	ANGGOTA	Staf PP Bawaslu Kabupaten Lumajang
15	DIDIN CRIS SETYOWATI, S.Pd	ANGGOTA	Staf Humas & Datin Bawaslu Kabupaten Lumajang
16	NURHADI IRAWAN, SE	ANGGOTA	Staf Pencegahan Parmas Bawaslu Kabupaten Lumajang
17	IRWAN LUKITO HADI, SH	ANGGOTA	PS. KANIT PIDKOR Polres Kabupaten Lumajang
18	HERYA UTAMA, SH	ANGGOTA	Anggota Reskrimum Polres Kabupaten Lumajang
19	SEPTDIONO PRAKOSO, SE	ANGGOTA	Anggota Reskrimum Polres Kabupaten Lumajang
20	COK SATRYA ADITYA, S.H.	ANGGOTA	Kepala Subseksi Pertimbangan Kejaksaan Negeri Kabupaten

			Lumajang
21	BACHTIAR KURNIAWAN, SH	ANGGOTA	Anggota Reskrimum Polres Kabupaten Lumajang
22	PRIA AJI BAGUS SEBASTIAN, SH	ANGGOTA	Anggota Reskrimum Polres Kabupaten Lumajang
23	PRASETYO PRISTANTO, SH.,MH	ANGGOTA	Kasubsi Pra Penuntutan
24	ANDIK PURNOMO,SH	ANGGOTA	Anggota Reskrimum Polres Kabupaten Lumajang
25	FREDERIKUS EDWIN LAWANTO, S.H	ANGGOTA	Kasubsi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis pada Bidang Intelijen

Ditetapkan di : L U M A J A N G
Tanggal : 13 Juni 2024



KEPALA SEKRETARIAT
Pelaku Kuasa Pengguna Anggaran

SAPTA SYARIL, S.IP.,M.Si

